

**TESIS**

**PENGGUNAAN SENJATA API SEBAGAI MAS KAWIN DI  
MASYARAKAT ADAT PEGUNUNGAN ARFAK**

***(USE OF FIREGUN AS A dowry in ARFAK MOUNTAIN  
INDIGENOUS PEOPLE)***



Oleh :

**DECYANA CAPRINA**

**B012202058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**PENGGUNAAN SENJATA API SEBAGAI MAS KAWIN DI  
MASYARAKAT ADAT PEGUNUNGAN ARFAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**DECYANA CAPRINA**

**B012202058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

TESIS

**PENGGUNAAN SENJATA API SEBAGAI MAS KAWIN  
DI MASYARAKAT ADAT PEGUNUNGAN ARFAK**

Disusun dan diajukan oleh :

**DECYANA CAPRINA  
B012202058**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian  
yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi  
Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal, 21 Agustus 2023  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Komisi Penasihat

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H**  
NIP. 19630419 198903 1 003

**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H**  
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi,  
Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P**  
NIP. 19671231 199103 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Decyana Caprina  
N I M : B012202058  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "**Penggunaan Senjata Api Sebagai Mas Kawin Di Masyarakat Adat Pegunungan Arfak**" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 21 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Decyana Caprina  
NIM. B012202058

## UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kepada Kristus Yesus yang telah melimpahkan segala berkat dan karunia-Nya kecukupan dan kepandaian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Penggunaan Senjata Api Sebagai Mas Kawin Di Masyarakat Adat Pegunungan Arfak.”

Dalam segala proses penulisan tesis ini, Penulis menyadari akan setiap motivasi, bantuan dan bimbingan yang penulis terima dari semua pihak sehingga terselesainya penyusunan tesis ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan semangat dan bantuan, baik secara material maupun spiritual. Tesis ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada Orang Tua, Ayahanda **Alm. DANIEL SINING TIMBANG, S.H** yang sebelum Beliau meninggal selalu berpesan agar Penulis melanjutkan Pendidikan sampai jenjang tertinggi dan Ibunda **DEBBIE SHERLY PATHIBANG** yang tidak henti-hentinya mendoakan untuk kebaikan Penulis, atas segala doa dan pengorbanannya yang telah melahirkan, mengasuh, memelihara, mendidik dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhitung sejak dalam kandungan dan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan perhatian dan pengorbanan serta keikhlasan doa demi kesuksesan penulis. Semoa selalu dalam

lindungan kasih dan penyertaan Tuhan diberikan perlindungan, kesehatan, dan kebahagiaan. Dan ucapan terima kasih Penulis sampaikan juga kepada Suami, **ROY MATASIK, S.Hut** yang juga tidak henti-hentinya mendukung Penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini baik moril maupun materil, serta kepada anak-anak **LIONEL ROYNAGRATA MATASIK, EMANUELLA PASCHAL MATASIK** dan **DANIELLA ANDHARA TIMBANG** yang selalu menjadi penyemangat untuk hidup menjadi pribadi yang lebih baik.

Secara khusus penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Hasbir Paseranggi. SH.,MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H selaku pembimbing I dan II, yang telah banyak memberikan

bimbingan dalam penyusunan tesis ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan anda dan memberikan umur yang Panjang.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan Tesis ini dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja yang dilakukan oleh penulis.

Makassar, 21 Agustus 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Decyana Caprina  
NIM. B012202058

## ABSTRAK

**Decyana Caprina (B012202058). “Penggunaan Senjata Api Sebagai Mas Kawin Di Masyarakat Adat Pegunungan Arfak”**  
(Dibimbing oleh Abrar Saleng dan Nur Azisah).

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan keabsahan senjata api sebagai mas kawin dalam hukum adat papua terutama Masyarakat Adat Pegunungan Arfak. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukumnya berlakunya kebiasaan/ adat istiadat orang asli papua tentang pemberian senjata api sebagai mas kawin di Pegunungan Arfak.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empirik, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan dari data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Keabsahan atau legalitas senjata api sebagai mas kawin tidak berlaku pada pernikahan masyarakat Pegunungan Suku Arfak karna senjata api hanya dapat dimiliki oleh aparat penegak hukum serta pasukan pengamanan yang memiliki izin penggunaan senjata api. Mengacu pada peraturan kapolri No 82 Tahun 2004 menjelaskan bahwa masyarakat adat Papua yang menggunakan senjata api sebagai mas kawin dalam perkawinan tidak berhak memiliki senjata api, jadi dapat dikatakan bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat adat asli Papua dinilai ilegal, 2. Akibat hukum berlakunya kebiasaan/ adat istiadat orang asli Papua tentang pemberian senjata api sebagai mas kawin di Pegunungan Arfak maka pernikahan tersebut di anggap sah karna senjata api hanya merupakan simbol dalam adat masyarakat pegunungan arfak dan dianggap memiliki nilai-nilai sejarah yang telah diturunkan secara turun temurun dan bukan merupakan aspek yang membatalkan suatu pernikahan, beberapa upaya aparat penegak hukum wilayah papua barat dalam melakukan penanggulangan penggunaan senjata api yaitu Penyuluhan dan Pemberian Sanksi Pidana.

**Kata Kunci: Senjata Api; Mas Kawin; Masyarakat Adat Pegunungan Arfak.**

## ABSTRACT

**Decyana Caprina (B012202058). " Use Of Firegun As A Dowry In Arfak Mountain Indigenous People"** (Supervised by Abrar Saleng and Nur Asizah).

This study aims to determine and explain the legitimacy of firearms as dowry in Papuan customary law, especially in Manokwari District and in Arfak Mountains District. To find out and explain the legal consequences of the enactment of the customs/customs of native Papuans regarding the giving of firearms as dowry in Arfak Mountains Regencies.

This study uses a normative-empirical research type, using a statutory approach and a sociology of law approach. The types and sources of law used in this research are primary data and secondary data. Methods of data collection through interviews and documentation, all of the data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive form.

The results of the study show 1. The legitimacy or legality of firearms as dowry does not apply to marriages for the people of the Arfak Mountains because firearms can only be owned by law enforcement officers and security forces who have permits to use firearms. Referring to the regulation of the Indonesian National Police No. 82 of 2004 explaining that indigenous Papuans who use firearms as dowry in marriage are not entitled to own firearms, so it can be said that ownership of firearms by indigenous Papuans is considered illegal, 2. the customs of indigenous Papuans regarding the provision of firearms as dowry in the Arfak Mountains, the marriage is considered valid because firearms are only a symbol in the customs of the Arfak mountain community and are considered to have historical values that have been passed down from generation to generation and are not an aspect that is canceling a marriage, several attempts by law enforcement officials in the West Papua region to tackle the use of firearms, namely counseling and imposing criminal sanctions.

**Keywords: Firearms; Dowry; Indigenous Peoples of the Arfak Mountains.**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH .....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Masyarakat Adat dan Otonomi Khusus Papua.....	9
1. Hukum Adat .....	9
2. Masyarakat Hukum Adat .....	12
3. Daerah Otonomi Khusus Papua .....	14
B. Perkawinan Adat.....	20
C. Kepemilikan Senjata Api.....	35
1. Pengertian Senjata Api .....	35
2. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api .....	38
3. Kepemilikan dan Pengawasan Senjata Api .....	41
4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api .....	49
D. Landasan Konsep dan Teori.....	54
1. Konsep Negara Hukum .....	54
2. Teori Hukum Pidana .....	60
E. Bagan Kerangka Pikir .....	65
F. Definisi Operasional.....	67

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	69
B. Lokasi Penelitian.....	69
C. Jenis dan Sumber Data .....	69
D. Teknik Pengumpulan Data .....	70
E. Analisis Data .....	70

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Keabsahan Senjata Api Sebagai Pemberian Mas Kawin Dalam Adat Istiadat Orang Asli Papua di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak.....	71
B. Akibat Hukum Berlakunya Kebiasaan/Adat Istiadat Orang Asli Papua Tentang Pemberian Senjata Api di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak.....	91

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	112
B. Saran .....	113

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>
-----------------------------	------------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus Tentang Senjata Api Yang Melibatkan Masyarakat Adat Tahun 2020 .....	108
Tabel 2. Jumlah Kasus Tentang Senjata Api Yang Melibatkan Masyarakat Adat Tahun 2021 .....	109
Tabel 3. Jumlah Kasus Tentang Senjata Api Yang Melibatkan Masyarakat Adat Tahun 2022 .....	110

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada prinsipnya merupakan *socialis animale* yang *homo humanicus*, *homo economicus*, dan juga *homo kulturalis*. Sebagai "*socialis animale*" manusia sejak dahulu kala hidup secara berkelompok artinya sejak kehadirannya di dunia manusia ada dalam tatanan sebuah lembaga yang mengatur kehidupan pribadinya sebagai manusia, sehingga itulah yang membuat manusia dianggap sebagai *homo humanicus* artinya sebagai makhluk sosial, manusia telah secara alami memiliki rasa kebersamaan dan dia (manusia) itu mampu menjaga keseimbangan antara sesama manusia dalam berbagai keterikatan semisal keterikatan garis keturunan, sistem kekerabatan, pola perkawinan, struktur bahasa, dan lain sebagainya .

Adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim di turuti atau dilakukan sejak dahulu kala;<sup>1</sup> adat itu cara kebiasaan yang merupakan wujud dari kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem dan di patuhi sebagai kebiasaan atau tradisi.

Adat bersifat pribadi artinya suatu adat masyarakat tertentu hanya bisa di pahami dengan mendekati diri pada nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat pemilik adat tersebut.

---

<sup>1</sup> KBBI, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta, hlm.8.

Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan–kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan–kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Ciri–ciri masyarakat hukum adat adalah mempunyai kesatuan manusia yang teratur, Menetap di suatu daerah tertentu atau memiliki kesatuan wilayah, mempunyai penguasa atau kesatuan penguasa (yang jelas), mempunyai kesatuan kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan mempunyai kesatuan hukum.

Masyarakat Hukum adat di Nusantara menurut pandangan Van Vollenhoven dapat di bagi menjadi 19 (semibilan belas) lingkaran hukum adat, dan salah satunya adalah lingkaran hukum adat Papua yang didalamnya termasuk Provinsi Papua dan Papua Barat.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 Undang–Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua)dinyatakan, bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

Definisi orang asli papua secara historis muncul dari pengalaman “*memory passionist*” akan masa–masa di waktu lalu yang penuh tantangan dan pergulatan untuk menunjukkan jati diri, sehingga dasar ini

---

<sup>2</sup> H. Noor Ipansyah Jastan, SH dan Indah Ramadhansyah, *Hukum Budaya*, hlm 76-78 (disadur dari Prof. Mr. Cornelis Van Vollenhoven), diakses melalui [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_adat](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_adat) pada tanggal 10 November 2021, Pukul 13.00.

yang menjadi konsensus bersama seluruh pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk mengidentifikasi masyarakat adat papua sebagai orang asli papua, dan terakomodir secara legal dalam sebuah perundang-undangan yang konstitusional yaitu UU Otsus Papua. Orang Asli Papua menurut UU Otsus Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Papua dan/ atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat (hukum) adat papua.

Disisi lain, pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api (selanjutnya disebut UU Senpi), dan sebagai warga Negara Indonesia yang menganut sistem hukum positif, yang cinta akan keadilan maka seyogyanyalah apabila senantiasa diharapkan sportivitas pemerintah dalam melaksanakan semua peraturan secara murni dan konsekuen, sebagaimana yang selalu digaungkan baik melalui media cetak maupun media elektronik. Namun yang terjadi di Wilayah Pegunungan Arfak, kepemilikan senjata api menjadi sesuatu yang sah-sah saja karena senjata api digunakan sebagai mas kawin dalam perkawinan adat papua. Hal ini tidak berjalan seiring dengan aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia karena meningkatnya kejahatan-kejahatan diakibatkan oleh penggunaan senjata api.

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, hal itu menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Latar belakang kejahatan di Kota Manokwari belum tentu sama cara dan penyebabnya bila dibandingkan

dengan kejahatan di kota-kota lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disingkat menjadi KUHP di Indonesia.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuanketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuanketentuan didalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum termasuk masyarakat adat papua, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan

senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api illegal sulit sekali untuk dilacak.

Bila kita lihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain, maka dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api illegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh instansi berwenang yang disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan dimana para pelaku menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan. Takutnya masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Meningkatnya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api inilah yang dirasakan sangat meresahkan masyarakat.

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada

sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960. Selibhnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Skep/244/II/1999 dan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non Organik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, dan untuk itu penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis mengenai fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam tesis ini adalah seperti berikut :

1. Bagaimanakah keabsahan senjata api sebagai pemberian mas kawin dalam adat istiadat orang asli papua?
2. Apa akibat hukumnya berlakunya kebiasaan/ adat istiadat orang asli Papua tentang pemberian senjata api sebagai mas kawin Kabupaten Pegunungan Arfak, terkait dengan ketentuan pidana dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis keabsahan senjata api sebagai mas kawin dalam hukum adat Papua terutama di Kabupaten Pegunungan Arfak.
2. Untuk menganalisis akibat hukumnya berlakunya kebiasaan/adat istiadat orang asli Papua tentang pemberian senjata api sebagai mas kawin di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak, terkait dengan ketentuan pidana dalam Pasal 1 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penulisan tesis ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dokumentasi dari segi hukum, dalam rangka membahas penyelesaian hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api dikalangan masyarakat

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidahkaidah hukum pada masa sekarang ini, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan lebih lanjut sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kejahatan dengan

menggunakan senjata api di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Sekitarnya.

#### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penulisan tesis ini dapat memberikan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum dan masyarakat adat papua, pembaca, dan mahasiswa fakultas hukum khususnya mengenai permasalahan hukum tentang kejahatan dengan menggunakan senjata api.

Penggunaan senjata api dikalangan masyarakat maupun yang dilakukan oleh instansi yang berwenang secara sewenang-wenang, dapat menimbulkan keresahan rasa dan takut terhadap masyarakat. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah beserta aparaturnya dalam melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api, serta dapat lebih mengetahui dan memahami lebih lanjut pengaturan hukum tentang pidana terhadap kejahatan dengan senjata api yang terkait yang berlaku di Indonesia.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Masyarakat Adat dan Otonomi Khusus Papua**

##### **1. Hukum Adat**

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Istilah “kebiasaan” adalah terjemahan dari bahasa Belanda “gewoonte”, sedangkan istilah “adat” berasal dari istilah Arab yaitu “adah” yang berarti juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan, Menurut ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat dibedakan pengertiannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau dilihat dari segi sejarah pemakaian istilahnya.

Sejarah perundang-undangan di Indonesia membedakan pemakaian istilah kebiasaan dan adat, yaitu adat kebiasaan di luar perundangan dan adat kebiasaan yang diakui oleh perundangan. Sehingga menyebabkan munculnya istilah hukum kebiasaan/ adat yang merupakan hukum tidak tertulis dan hukum yang tertulis, Istilah hukum adat sendiri berasal dari istilah Arab “Huk’m” dan “Adah”. Kata huk’m (jama”: ahakam) mengandung arti perintah atau suruhan, sedangkan kata adah berarti kebiasaan. Jadi hukum adat adalah aturan kebiasaan..<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dewi wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama :Bandung, hlm. 1.

Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Contohnya sejak jaman dulu, Suku Sasak di Pulau Lombok dikenal dengan konsep Gumi Paer atau Paer. Paer adalah satu kesatuan sistem teritorial hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, kemanan dan kepemilikan yang melekat kuat dalam masyarakat. Istilah-istilah dalam pemahaman adat didasarkan atas level-level antara lain :<sup>4</sup>

- a) Adat adalah hukum dan aturan yang berlaku di masyarakat dibuat atas dasar kesepakatan.
- b) Adat yang diadatkan yaitu komunitas yang mempunyai ketentuanketentuan hukum telah ditetapkan.
- c) Adat yang teradat yaitu jika produk hukum itu sudah menjadi adat kebiasaan masih tetap diberlakukan di tengah masyarakatnya.
- d) Adat Istiadat yaitu kebiasaan-kebiasaan secara turun temurun yang didasarkan pada kebiasaan-kebiasaan leluhur (lebih pada ketentuanketentuan tata cara ritual) yang kini perlu mengalami perubahan untuk disesuaikan (transformasi) pada era masa kini.

Dalam perkembangannya, hukum adat mengandung dua arti yaitu:<sup>5</sup>

- a) Hukum kebiasaan yang bersifat tradisional disebut juga hukum adat yang dipertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat

---

<sup>4</sup> Rika Elvira, *Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai)* Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar (Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 23.

<sup>5</sup>*Ibid*

hukum adat tertentu. Contoh: hukum adat Batak, hukum adat Jawa, hukum adat Bugis, dan lain-lain.

- b) Hukum kebiasaan. Adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dalam hubungan pergaulan antara yang satu dan yang lain, dalam lembaga-lembaga masyarakat dan dalam lembaga-lembaga kenegaraan, kesemuanya yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan.

Ciri-ciri hukum adat adalah:<sup>6</sup>

- a) Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi.
- b) Tidak tersusun secara sistematis.
- c) Tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan.
- d) Tidak tertatur.
- e) Keputusannya tidak memakai konsideran (pertimbangan).
- f) Pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan.

Tiga dimensi hukum adat yang mengatur gerak hidup manusia dimuka bumi ini yaitu:

- a) Dimensi adat tamsila (*Akhlakul Qarimah*), yaitu dimensi yang mengatur norma-norma dan etika hubungannya dengan lingkungan sosial budaya, pergaulan alam dan keamanan lahir batin.
- b) Dimensi adat krama, yaitu dimensi yang mengatur hukum dalam hubungan perluasan keluarga (perkawinan) yang sarat dengan aturanaturan hukum adat yang berlaku di masyarakat.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.24.

- c) Dimensi adat pati/ gama, yaitu dimensi yang mengatur tata cara dan pelaksanaan upacara ritual kematian dan keagamaan sehingga dimensi adat Pati kerap disebut sebagai dimensi adat Gama (d disesuaikan dengan ajaran agama masing-masing).

## **2. Masyarakat Hukum Adat**

### **a. Dasar yang membentuk masyarakat Hukum Adat**

Mengenai masyarakat hukum adat, secara teoritis pembentukannya disebabkan karena adanya faktor ikatan yang mengikat masing-masing anggota masyarakat hukum adat tersebut. Faktor ikatan yang membentuk masyarakat hukum ada secara teoritis adalah faktor genealogis (keturunan) faktor teritorial (wilayah).<sup>7</sup>

### **b. Bentuk Masyarakat Hukum Adat**

Berdasarkan kedua faktor ikatan diatas, kemudian terbentuklah masyarakat hukum adat, yang dalam study hukum adat disebut tiga tipe utama persekutuan hukum adat yang dalam studi hukum adat disebut persekutuan genealogis, persekutuan hukum teritorial, persatuan hukum genealogis-teritorial, yang merupakan penggabungan dua persekutuan hukum diatas. Kejelasan dari masing-masing bentuk masyarakat hukum adat diatas adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Persekutuan hukum Genealogis, yaitu persekutuan hukum (masyarakat hukum) genealogis dasar pengikat utama anggota kelompok adalah persamaan dalam keturunan,

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.25.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.26.

artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena merasa berasal dari nenek moyang yang sama.<sup>9</sup>

- 2) Persekutuan hukum Teritorial yang dimaksudkan diatas, dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah daerah kelahiran dan menjalani kehidupan bersama ditempat yang sama. Menurut R.Van Dijk (1954) persekutuan hukum teritorial ini dibedakan kedalam tiga macam yaitu persekutuan desa (*dorp*), persekutuan daerah (*streek*), dan perserikatan dari beberapa desa.<sup>10</sup> Termasuk dalam persekutuan desa seperti desa kediaman orang Jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak disekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman dipusat desa. Sedangkan yang termasuk perserikatan desa adalah apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian, dan pemasaran bersama.
- 3) Berikutnya mengenai persekutuan Hukum genealogis-teritorial dasar pengikat utama anggota kelompoknya adalah

---

<sup>9</sup> Dewi Wulansari, 2009, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, hlm 25.

<sup>10</sup> Bushar Muhammad, 1984. *Asas-asas Hukum Adat suatu pengantar*, Jakarta : Pradnja Paramita, hlm. 37.

dasar persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Jadi pada persekutuan hukum ini, para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman daerah tertentu tetapi juga terikat pada hubungan keturunan pada ikatan pertalian daerah dan atau kekerabatan.<sup>11</sup>

### **3. Daerah Otonomi Khusus Papua**

Berdasarkan latar belakang pembentukan UU Otonomi Khusus Papua dapat diketahui bahwa tujuan pemberian Otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa “kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia.”

Secara spesifik UU Otonomi Khusus Papua menyatakan bahwa tujuan Otonomi Khusus Papua adalah untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua. Nilai-nilai dasar yang digunakan sebagai pijakan pemberlakuan Otonomi Khusus adalah perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk persoalan

---

<sup>11</sup> Dewi wulansari, 2009, *Op.Cit*, hlm 18

yang berakar pada konflik dan perbedaan pendapat mengenai proses dan legalitas penyatuan Papua sebagai bagian dari Indonesia sama sekali tidak disinggung walaupun realitas masih menunjukkan kuatnya pengaruh akar persoalan ini dalam konflik di Papua. Konsekuensinya, tujuan pemberian Otonomi Khusus juga bukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.

Dengan sendirinya persoalan aspirasi pemisahan diri yang bersumber pada perbedaan persepsi legalitas PEPERA tidak dapat diselesaikan melalui pemberian Otonomi Khusus. Walaupun demikian, Otonomi Khusus dipercaya sebagai langkah awal yang positif untuk menyelesaikan masalah tersebut, setidaknya untuk membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap Pemerintah Indonesia.

Landasan konstitusional Otonomi Khusus Papua adalah Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Selain itu Pasal 18A UUD 1945 juga menentukan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Ketentuan ini memberikan kemungkinan pengaturan pemberian otonomi dan desentralisasi wewenang yang tidak sama untuk daerah-daerah tertentu yang bersifat khusus, berbeda dengan pengaturan otonomi untuk daerah lain yang secara umum diatur berlandaskan pada Pasal 18 UUD 1945.

Dengan demikian, otonomi yang diberikan kepada Papua bersifat khusus dan berbeda dengan otonomi yang diberlakukan di daerah-daerah lain. Oleh karena itu sudah seharusnya ketentuan otonomi daerah dan pemerintahan daerah yang diberlakukan di Papua juga berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Kekhususan itu dapat dilihat secara jelas dari titik berat otonomi pada tingkat provinsi, berbeda dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan titik berat otonomi pada kabupaten/kota. Hal ini sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa masyarakat Papua adalah satu kesatuan sosial, sedangkan kabupaten atau kota seharusnya hanya dilihat sebagai pembagian administratif atau kewilayahan saja.

Dari dua daerah yang memiliki otonomi khusus, Aceh dapat dikatakan telah berhasil, namun tidak demikian halnya dengan Papua. Aceh telah mampu meminimalisir konflik dan kekerasan bersenjata dan menjalankan roda pemerintahan daerah dengan baik, walaupun masih terdapat riak-riak kecil kekerasan. Hal ini berbeda dengan Papua yang masih dirundung konflik bersenjata dan kerap terjadi kekerasan

Tentu saja ada banyak faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan di dua daerah tersebut. Namun dua faktor yang paling menonjol adalah penyelesaian konflik dan pelaksanaan otonomi khusus. Perbedaan mendasar antara Aceh dengan Papua adalah dalam hal penyelesaian konflik. Di Aceh, konflik politik pemisahan diri diselesaikan terlebih dahulu sebelum penerapan Otonomi Khusus. Otonomi khusus yang diberlakukan di Aceh adalah produk kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sehingga pelaksanaannya pun

dipahami bersama sebagai bentuk tindak lanjut penyelesaian konflik. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Papua. Otonomi Khusus Papua tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesepakatan bersama, melainkan produk dari pemerintah pusat untuk meredam konflik yang terjadi di Papua. Jika Otonomi Khusus Aceh adalah bentuk tindak lanjut dari penyelesaian konflik, Otonomi Khusus Papua dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik. Akibatnya, belum ada pemahaman bersama dari pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap eksistensi Otonomi Khusus. Bagi pemerintah pusat, Otonomi Khusus adalah wujud nyata ikhtiar untuk menyelesaikan konflik, sedangkan bagi sebagian masyarakat Papua Otonomi Khusus adalah ciptaan pemerintah pusat untuk menghentikan perlawanan mereka.

Terhadap Otonomi Khusus, memang terdapat masyarakat Papua yang terlibat dalam pembentukan dan menerimanya sebagai jalan terbaik bagi terwujudnya kedamaian di Papua. Demikian pula dari sisi substansi, UU Otonomi Khusus Papua memang telah memberikan porsi yang lebih besar kepada masyarakat Papua. Namun hal itu berubah menjadi bagian dari sumber konflik ketika UU Otonomi Khusus Papua tidak dilaksanakan dengan konsisten. Hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada Papua seringkali dibatasi, dikurangi, bahkan ditarik kembali ke pusat melalui berbagai peraturan perundangan yang bersifat operasional dan sektoral.

Hasil riset Partnership mengenai Kinerja Otonomi Khusus Papua (2008) menunjukkan tingginya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Bahkan disebutkan

untuk beberapa kasus Otonomi Khusus justru meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa alasan ketidakberhasilan Otonomi Khusus Papua, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Beberapa substansi dalam UU Otonomi Khusus justru menimbulkan konflik yang tidak terselesaikan antara masyarakat Papua dengan pemerintah, seperti masalah lambang dan bendera daerah. Walaupun keberadaan lambang dan bendera diakui dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2001 tetapi tidak mendapatkan rumusan lebih lanjut dan justru dihalang-halangi oleh pemerintah. Kasus pengibaran Bendera Bintang Kejora adalah contoh yang sering terjadi. Aparat TNI dan Polri menolak pengibaran bendera bintang kejora.
- b. Dalam implementasinya, dimensi politik dalam penyelesaian masalah Papua jauh lebih kuat dibanding pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. Otonomi Khusus lebih banyak diisi oleh peristiwa politik seperti pemekaran, demonstrasi, pengembalian Otonomi Khusus hingga Pilkada. Sangat sedikit ruang yang tersedia untuk program-program konkrit guna meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua demi menghilangkan kesenjangan antara pusat dan Papua, antara

---

<sup>12</sup> Agung Djojosoekarto dkk (eds.), 2008, *Kinerja Otonomi Khusus Papua*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

daerah lain dengan Papua, bahkan antara penduduk asli Papua dengan pendatang.

Ketidakberhasilan Otonomi Khusus setidaknya bersumber pada lima hal. Pertama, pelaksanaan otonomi khusus tidak diimbangi dengan upaya penyelesaian konflik politik secara damai. Hal ini mengakibatkan “politisasi” pelaksanaan otonomi khusus baik oleh pemerintah pusat maupun oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat Papua. Otonomi khusus bergeser menjadi isu-isu politik, bukan program nyata untuk meningkatkan taraf hidup dan penghargaan hak dasar masyarakat Papua sesuai dengan latar belakang kebijakan otonomi khusus itu sendiri. Pemerintah pusat masih menggunakan pendekatan keamanan yang bertolak belakang dengan tujuan otonomi khusus untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kedua, pendekatan kemanan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan otonomi khusus sudah tercerabut dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, yaitu perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme, serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara. Masih maraknya kekerasan dan pelanggaran HAM, tidak adanya proses hukum, belum terbentuknya pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, serta belum terbentuknya pengadilan adat menunjukkan bahwa Otonomi Khusus hanya dilaksanakan secara parsial. Untuk hal-hal tertentu masih terdapat ketidakpercayaan pemerintah terhadap masyarakat Papua untuk melaksanakan otonomi khusus.

Ketiga, masih kurangnya kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk menjalankan otonomi khusus baik karena status legal formal maupun karena kondisi politik yang bersifat khusus. Sebagai contoh adalah keberadaan MRP yang merupakan representasi kultural belum mampu mewarnai kebijakan dan mengontrol pelaksanaan pemerintahan.

## **B. Perkawinan Adat**

Menurut Ter Haar, perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, urusan pribadi, dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Sebagaimana dikatakan Van Hollenhoven, bahwa dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan di atas kemampuan manusia.<sup>13</sup>

Perkawinan dalam arti perikatan adat, ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan<sup>14</sup>

Pembahasan tentang subjek hukum perkawinan, pada dasarnya berarti membicarakan mengenai siapa yang boleh melangsungkan perkawinan dengan siapa. Perkataan siapa mengandung arti bahwa

---

<sup>13</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 8.

<sup>14</sup>*Ibid*

yang dapat melangsungkan perkawinan itu hanyalah subjek hukum yang dinamakan pribadi kodrati.<sup>15</sup>

Lain lagi dengan yang dikemukakan Nonci tentang perkawinan adalah suatu peralihan dari periode sebelum nikah ke periode sesudah nikah juga harus melalui upacara, dalam upacara pernikahan dimulai dengan akad nikah dan pertemuan antar pengantin lelaki dan perempuan seterusnya sampai pakbajikan (didamaikan), naik kalenna/simorong.<sup>16</sup>

Dalam hukum Adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum Adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.<sup>17</sup>

Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi

---

<sup>15</sup> Suryono Sukanto, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta :Rajawali, hlm. 240.

<sup>16</sup> Nonci. 2003, *Adat Pernikahan Masyarakat Makassar dan Tana Toraja*, Makassar :Aksara, hlm. 30.

<sup>17</sup> Purwadi, 2005, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 154

berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat.<sup>18</sup>

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasangan demi pasangan itulah selanjutnya terlahir bayi-bayi pelanjut keturunan yang pada akhirnya mengisi dan mengubah warna kehidupan di dunia ini.<sup>19</sup>

Menurut Kartono, pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan di hampir semua kebudayaan cenderung sama perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.<sup>20</sup>

Berdasarkan berbagai definisi tentang perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara lakilaki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.155.

<sup>19</sup> Artati Agoes, 2010, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta dan Yogyakarta)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 10.

<sup>20</sup> Sanjaya Yasin, *Pengertian Perkawinan Makalah, Masalah, Tujuan, Definisi, Perkawinan Menurut Para Ahli*, diakses melalui <http://www.sarjanaku.com/2013/01/pengertian-perkawinanmakalah-masalah.html> pada tanggal 10 November 2021 Pukul 13.45 WITA

sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

#### 1. Sistem perkawinan adat

Perkawinan dapat dibedakan berdasarkan banyaknya suami istri dan berbentuk perkawinan khusus. Berikut perkawinan yang dapat dibedakan berdasarkan banyaknya suami: <sup>21</sup>

- 1) Perkawinan monogami ialah perkawinan seorang suami hanya memiliki seorang istri dalam satu perkawinannya. Bentuk ini adalah bentuk yang paling umum di berbagai masyarakat seluruh dunia.
- 2) Perkawinan poligami ialah perkawinan seorang suami memiliki seorang istri lebih dari satu. Bentuk ini dilakukan oleh keluarga tertentu saja.
- 3) Perkawinan poliandri ialah perkawinan seorang istri memiliki suami lebih dari satu. Bentuk ini tidak lazim terjadi dan memang tidak dibenarkan oleh hukum negara, hukum agama, ataupun hukum adat

Dan bentuk perkawinan khusus perkawinan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Perkawinan sororat (anjutan) terjadi bila si istri meninggal maka suami itu mengawini saudara perempuan istrinya atas dasar izin atau mandat dari mendiang istri. Menurut adat, perkawinan dilangsungkan tanpa membayar bingkisan perkawinan karena dianggap perkawinan lanjutan dari yang sebelumnya.

---

<sup>21</sup>*Ibid*

Perkawinan ini di Jawa disebut ngarangwulu. Di Minangkabau disebut baganti laplak dan di Pasemah disebut tungkat.

- 2) Perkawinan mengabdikan (jasa) apabila seorang membayar bingkisan perkawinan kepada istrinya sehingga laki-laki itu harus bekerja dahulu di tempat keluarga si istri tanpa dibayar sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Bentuk perkawinan ini di Lampung disebut mandiding dan di Bali disebut munggonin.
- 3) Perkawinan *levirat* (pengganti) ialah perkawinan yang terjadi bila seorang suami meninggal kemudian si janda dikawini oleh saudara laki-laki yang meninggal tersebut. Perkawinan ini di Palembang disebut ganti tikar, di Bengkulu disebut kawin anggon, dan di Batak disebut pare akhon.
- 4) Perkawinan menculik ialah yang dilakukan dengan menculik wanita yang akan dikawini kemudian diajak pergi (lari) dan menikahinya di tempat yang jauh. Kalau dalam penculikan itu dengan persetujuan si wanita, hal ini disebut perkawinan merangkat, apabila tanpa pengetahuan si wanita disebut melagandang. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menghindari pembayaran bingkisan perkawinan yang terlalu tinggi (berat) dari pihak laki-laki. Dulu perkawinan menculik banyak terjadi di Lampung, Kalimantan, dan Bali.
- 5) Perkawinan pungut ialah perkawinan yang terjadi karena seorang ayah pada masyarakat patrilineal tidak mempunyai anak laki-laki sehingga anak perempuannya dikawinkan secara matrilokal di mana menantu laki-laki itu diminta tetap tinggal di rumah keluarga

istri dengan perjanjian bahwa anak laki-laki yang lahir dari perkawinannya itu dipungut dan dimasukkan ke dalam klan ayah. Bentuk perkawinan ini di Lampung disebut kawin ambil anak atau kawin tegak tegi (bila suami dimasukkan di dalam klan istrinya). Jika anaknya saja yang dimasukkan, disebut kawin minjam jago. Ada pula sang suami itu langsung dimasukkan ke dalam klan ayah menantunya). Jadi, tujuan perkawinan pungut ini ialah untuk menjaga kelangsungan hidup klan tersebut.

Menurut hukum adat, sistem perkawinan ada 3 (tiga) macam, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Sistem Endogami, dalam sistem ini orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya sendiri. Sistem perkawinan ini kini jarang terjadi di Indonesia:
- 2) Sistem Exogami, dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan.
- 3) Sistem Eleutherogami, sistem ini berbeda dengan dua sistem di atas, yang memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Eleutherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang menyangkut nasab (keturunan), seperti kawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, juga dengan saudara kandung, saudara bapak

---

<sup>22</sup> St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 97.

atau ibu. Atau larangan kawin dengan musyahrah (periparan), seperti kawin dengan ibu tiri, mertua, menantu, anak tiri.

## 2. Bentuk perkawinan adat

Diketahui bersama susunan masyarakat adat di Indonesia berbeda, ada yang bersifat patrilineal, matrilineal, parental, dan campuran. Oleh karenanya, bentuk-bentuk perkawinan yang berlaku di Indonesia berbeda pula, di antaranya bentuk “perkawinan jujur”, “perkawinan semanda”, “perkawinan bebas” (mandiri), dan “perkawinan campuran”.<sup>23</sup>

- 1) Perkawinan Jujur. Yang dimaksud dengan perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran "jujur", di Gayo di sebut "onjok", di Maluku disebut "beli, wilin", di Timor disebut "belis", di Batak disebut "tuhor". Pembayaran demikian diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagaimana terdapat di daerah Gayo, Maluku, Timor, Batak, Nias, Lampung, Bali, Sumba dan Timor. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti setelah perkawinan si perempuan akan mengalihkan kedudukannya ke dalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu atau sebagaimana berlaku di daerah Lampung dan Batak untuk selama hidupnya. Djaren Saragih menguraikan mengenai jenis-jenis perkawinan jujur sebagai berikut:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.25.

<sup>24</sup> Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm 232.

- a) Perkawinan mengabdikan menurut Dien Huwelijk, dalam perkawinan ini pembayaran jujur ditunda. Si suami sudah bisa hidup bersama dengan istrinya akan tetapi si suami bekerja mengabdikan kepada keluarga mertuanya sehingga jujurnya lunas. Anak-anak yang lahir selama dalam masa pengabdian adalah masuk ke dalam clan istrinya, akan tetapi apabila jujurnya sudah lunas dibayar mereka kemudian pindah ke clan suaminya. Di Tapanuli Selatan, ada kemungkinan bahwa salah seorang anak perempuan hasil dari perkawinan itu diserahkan kepada keluarga istrinya, hal ini dapat terjadi apabila sebelum jujur lunas terjadi perceraian. Adapun maksudnya adalah agar jujur dari anak perempuan itu nantinya untuk melunasi jujur dari ibunya. Perkawinan Mengabdikan di Batak disebut Madinding, di Lampung dinamakan "Iring Beli, Ngisiq" dan di Bali disebut "Nunggonin". Bentuk perkawinan ini sebenarnya sama dengan bentuk Perkawinan Semanda "ngisik" atau "semanda ngebabang" yang berlaku di daerah Lampung beradat pesisir.
- b) Perkawinan bertukar menurut Ruil Huwelijk disebut juga sebagai "perkawinan ambil beri", dimana didalam perkawinan ini kemudian jujur diperhitungkan. Jadi ada kemungkinan jujur tidak usah dibayar karena sudah lunas. Perkawinan semacam ini hanya terdapat apabila didalam masyarakat itu diperbolehkan kawin timbal balik (adik laki

laki dari pihak istri dinikahkan kepada adik perempuan dari pihak suami). Perkawinan ini disebut juga sebagai perkawinan bako minangkabau, (ngejuk,ngakuklampung), mommoits-irian.

- c) Perkawinan meneruskan dalam Vervoolg Huwelijk, yaitu perkawinan seorang laki-laki yang ditinggal mati istrinya kemudian kawin lagi dengan saudara istrinya yang sudah meninggal tersebut. Dalam hal ini tidak usah dilaksanakan pembayaran juur, karena istri kedua seakan-akan menduduki tempat istri yang pertama. Dipasemah hal ini dinamakan kawin tungkat, (karang wulu-jawa tengah, dan sebagainya), (sororaat,singkat rere-toba),(nuket-lampung).
- d) Perkawinan mengganti menurut Leviraat Huwelijk, hal ini terjadi apabila si janda yang telah ditinggal oleh suaminya dikarenakan meninggal dunia kemudian kawin lagi dengan laki-laki adik dari suaminya (biasanya dalam hal ini juga tidak usah lagi adanyapembayaran jujur). Dibatak disebut pareakhon, (lakoman-karo), (mangabia-toba), (ganti tikar, kawin anggau-palembang-sumsel), (nyemalang, nyikok, biwak, dranggan-lampung), (medun ranjangjawa).
- e) Perkawinan Ambil Anak, perkawinan ini disebut juga sebagai anggap-gayo, (tambik anak, ambik anak-sumatra selatan), (ngakuk ragah-lampung), (nyentane-di bali). Dimana seorang laki-laki diambil untuk dijadikan suami dari seorang gadis dan dimana gadis tersebut berhak

patrilineal. Jadi untuk mencegah hilangnya keturunan bapaknya (bapak si gadis) maka diadakan perkawinan ambil anak dan anak yang lahir masuk kedalam clan istrinya (mertuanya). Dalam hal ini kadang-kadang suami menerima jujur sehingga ia lepas dari clannya sendiri. Ini terjadi di Sumatra Barat.

- 2) Perkawinan Semanda Perkawinan semanda pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang "matrilineal" dalam rangka mempertahankan garis keturunan pihak ibu. Bentuk perkawinan ini merupakan kebalikan dari bentuk perkawinan jujur. Dalam perkawinan semanda, calon mempelai laki-laki dan kerabatnya tidak melakukan pemberian uang jujur kepada pihak perempuan, bahkan sebaliknya berlaku adat pelamaran dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Perkawinan semacam ini terdapat di lingkungan masyarakat adat Minangkabau. Setelah terjadi perkawinan, suami berada di bawah kekuasaan kerabat isteri dan kedudukan hukumnya bergantung pada bentuk perkawinan semanda yang berlaku.<sup>25</sup>
- 3) Perkawinan Bebas (Mandiri) Bentuk perkawinan bebas atau perkawinan mandiri ini pada umumnya berlaku di lingkungan masyarakat adat yang bersifat parental, seperti berlaku di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Aceh, Melayu, Kalimantan dan Sulawesi serta di kalangan masyarakat Indonesia yang

---

<sup>25</sup> Ali Serizawa, *Hukum Perkawinan Adat ~ Bentuk-bentuk Perkawinan Adat*, diakses melalui <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/hukum-perkawinan-adat-bentukbentuk.html>. Pada tanggal 10 November 2021 Pukul 13.45 WITA.

modern, dimana kaum keluarga atau kerabat tidak banyak lagi campur tangan dalam keluarga atau rumah tangga.<sup>26</sup>

- 4) Perkawinan Campuran Pengertian Perkawinan Campuran dalam arti hukum adat adalah bentuk perkawinan yang terjadi antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Terjadinya perkawinan campuran pada umumnya menimbulkan masalah hukum antara tata hukum adat dan atau hukum agama, yaitu hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam pelaksanaan perkawinan itu. Pada dasarnya hukum adat atau hukum agama tidak membenarkan terjadinya perkawinan campuran. Namun dalam perkembangannya, hukum adat ada yang memberikan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini sehingga perkawinan campuran dapat dilaksanakan.<sup>27</sup>

Selain bentuk perkawinan di atas, ada bentuk perkawinan adat lain yaitu perkawinan campuran dan perkawinan lari. Perkawinan campuran dalam arti hukum adat adalah perkawinan yang terjadi di antara suami dan isteri yang berbeda suku bangsa, adat budaya dan atau berbeda agama yang dianut. Perkawinan adat di berbagai lingkungan masyarakat adat di Indonesia acara pelaksanaannya berbeda-beda, dikarenakan perbedaan adat kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dilakukan.

### 3. Tujuan Perkawinan

---

<sup>26</sup> Tolib Setiady, 2008, *Op.Cit*, hlm 237

<sup>27</sup> Ali Serizawa, *Op.Cit*.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri. Ia pasti membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi, melaksanakan tugas dan memenuhi segala kebutuhannya. Selain itu manusia juga dikaruniai nafsu berupa kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kecenderungan ini merupakan satu bentuk ciptaan yang ada pada diri manusia, sebagai urgensi kelangsungan hidupnya. Seperti makan, minum dan menikah.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan dan keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan keluarga/ kerabat, untuk memperoleh adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>28</sup>

Dalam masyarakat patrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan bapak, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan bapaknya.

Sebaliknya dalam masyarakat matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami ikut (masuk) dalam

---

<sup>28</sup> Hilman Hadikusuma, 2007, *Cetakan Kedua, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 22

kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.

Begitu pentingnya arti perkawinan menurut hukum adat, maka bagi masyarakat bentuk upacara resmi menurut adat. Besar atau kecilnya upacara tergantung pada kemampuan dan permufakatan keluarga atau kerabat serta dipengaruhi pula oleh kedudukan yang bersangkutan di dalam masyarakat adat.<sup>29</sup>

#### 4. Syarat Perkawinan

Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/ kerabatnya. Dalam rasan sanak persetujuan untuk kawin diputuskan oleh mereka sendiri, lalu disampaikan kepada orang tua untuk melakukan peminangan (pelamaran dalam rasan orang tua).<sup>30</sup>

Dari rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya. Adapun perempuan yang boleh dinikahi menurut hukum adat :<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Sabaruddin SA., 2013, *Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir*. Jakarta: Buletin Way Lima Manjau, hlm. 66-67.

<sup>30</sup> Hilman Handikusuma, 2007, *Op.Cit*, hlm.43

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 1992, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Sitra Aditya Bakti, hlm 38-39

- a) Dalam sistem patrilineal, yang ada dikalangan orang batak, perempuan yang boleh dinikahi adalah perempuan yang bukan semarga, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki laki dari tulang, perempuan yang tidak menikah dengan laki-laki tulang dari ibu si wanita, perempuan yang tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari saudara perempuan wanita tersebut, dan perempuan yang tidak mempunyai penyakit turun temurun.
- b) Prinsip matrilineal pada orang Minangkabau membolehkan perempuan untuk dinikahi, asalkan perempuan tersebut tidak sesuku.
- c) Pada orang jawa yang bilateral, perempuan yang boleh dinikahi diantaranya perempuan yang bukan saudara sepupu ayahnya, perempuan yang bukan saudara ayah atau ibunya, dan perempuan yang bukan kakak dari isteri kakak kandungnya (yang lebih tua).

Mahar atau mas kawin merupakan pemberian pria kepada wanita yang akan dinikahinya. Bentuknya bisa berupa harta atau bentuk lainnya sebagai salah satu syarat dalam pernikahan. Mas kawin menjadi sebuah simbol penghormatan kepada istri dan keluarganya. Dalam budaya tertentu, orang tua ikut serta dalam menetapkan jumlah mas kawin yang dianggap sesuai untuk putrinya. Tidak jarang jumlah yang diinginkan membuat pria kesulitan untuk menyanggupi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wiwik Setiawati, Jangan Dipersulit, Inilah Mas Kawin yang Dianjurkan Islam, diakses melalui [http://www.infoyuik.com/2015/11/jangan-dipersulit-inilah-mas0kawin-yang\\_26.html](http://www.infoyuik.com/2015/11/jangan-dipersulit-inilah-mas0kawin-yang_26.html) pada tanggal 10 November 2021 Pukul 13.25 WITA

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a) Mas kawin (bride-price) Mas kawin sebenarnya merupakan pemberian sejumlah harta benda dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan variasi sebagai berikut:
  - 1) Harta benda tersebut diberikan kepada kerabat wanita, dengan selanjutnya menyerahkan pembagiannya kepada mereka.
  - 2) Secara tegas menyerahkannya kepada perempuan yang bersangkutan.
  - 3) Menyerahkan sebagian kepada perempuan dan sebagian kepada kaum kerabatnya.
- b) Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (bride-service) Bride-service biasanya merupakan syarat di dalam keadaan darurat, misalnya, apabila suatu keluarga yang berpegang pada prinsip patrilineal tidak mempunyai putra, akan tetapi hanya mempunyai anak perempuan saja. Mungkin saja dalam keadaan demikian, akan diambil seorang menantu yang kurang mampu untuk memenuhi persyaratan mas kawin, dengan syarat bahwa pemuda tersebut harus bekerja pada orang tua istrinya (mertua).
- c) Pertukaran gadis (bride-exchange) Pada bride-exchange, biasanya laki-laki yang melamar seorang gadis untuk dinikahi,

---

<sup>33</sup>Soerjono Soekanto, 1992, *Op.Cit*, hlm. 34.

maka baginya diharuskan mengusahakan seorang perempuan lain atau gadis lain dari kerabat gadis yang dilamarnya agar bersedia menikah dengan laki-laki kerabat calon isterinya.

Dalam kebiasaan pernikahan di Pegunungan Arfak, menariknya adalah kebiasaan menggunakan senjata api sebagai mas kawin dalam pernikahan. Kepemilikan senjata api memiliki pengaturan tersendiri yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Adat perkawinan masyarakat Pegunungan Arfak memiliki prinsip perkawinan khususnya mengenai mas kawin. Menjadikan senjata api sebagai mas kawin dalam kebiasaan/ adat perkawinan akan menjadi suatu permasalahan hukum tersendiri.

### **C. Kepemilikan Senjata Api**

#### **1. Pengertian Senjata Api**

Menurut ordonansi Senjata Api Nomor 1 Tahun 1939, senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Menurut ordonansi Senjata Api Nomor 1 Tahun 1939 jo UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api.
2. Meriam-meriam dan vylamen werpers (penyembur api) termasuk bagiannya.
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya.
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong).
5. *Seinpistolen* (pistol isyarat).
6. Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor: R/WSD 404/VII/98/Dit IPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah:

1. Senjata gas air mata yang berbentuk: pistol/ revolver gas, stick/ pentungan gas, spray gas, gantungan kunci gas, extinguising gun/ pemadam api ringan, pulpen gas, dan lain-lain.
2. Senjata kejutan listrik yang berbentuk: stick/ tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan lain-lain.
3. Senjata Panah: model *cross bow* (senjata panah), panah busur, dan lain-lain.

4. Senjata tiruan/ replica.
5. Senjata angin kaliber 4,5 mm.
6. Alat pemancang paku beton.

Menurut Surat Direktur Intelpam Nomor R/SWD-368/VII/1998/Dit

LPP tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan:

1. Senjata api *type clock* 17 pistol dari plastik.
2. *Crossman 50 caliber poin gun*.
3. *The cat pistol*.
4. *Marksman* semi auto pistol.
5. *22 black revolver mini cross bow*.
6. Mainan berbentuk senjata api asli.
7. Repljka senjata mainan menyerupai senjata api.
8. Alat keamanan/ bela diri yang sejenis.

Sesuai dengan Surat Direktur Intelpam Nomor: B/337/VI/1988 tertanggal 20 Juni 1988, senjata api mainan yang impornya tidak perlu izin Kapolri adalah:

1. Terbuat dari plastik.
2. Komponen pokok tidak terbuat dari logam, alumunium atau sejenisnya.
3. Laras, magazen, kamar peluru, dan traggernya tidak berfungsi sebagai senjata api.

Hal-hal yang tidak termasuk pengertian dari Senjata Api adalah:

- 1) Senjata yang nyata-nyata dipandang sebagai mainan anak-anak.

- 2) Senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang antik.
- 3) Sesuatu senjata yang tidak tetap terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

## **2. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api**

Warga sipil dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004. Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA dan KA.

Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/11/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri. "Dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama

yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih”.<sup>34</sup>

Untuk jenis senjata api tajam, pejabat pemerintah yang diberi izin antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kompo. Kalangan swasta yang boleh memiliki senjata api tajam, masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan. Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan Skep Menteri Kehakiman/Pengadilan, dokter dengan Skep Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan.

Untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota DPRD Kota/ Kabupaten, Camat ditingkat Kotamadya, Instalasi pemerintah paling rendah Gol III anggota TNI/ POLRI minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan Skep Menteri Kehakiman/Pengadilan, dan dokter praktek dengan skep menteri kesehatan. Kalangan swasta antara lain presiden komisaris, komisaris, dirut, direktur keuangan, direktur bank, PT, CV, PD, Pimpinan perusahaan/ organisasi, pedagang mas (pemilik) dan manajer dengan SIUP tbk/ Akte pendirian perusahaan (PT, CV, dan PD).

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/ target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus

---

<sup>34</sup> Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan*, Jakarta: Garsindo, hlm. 302.

mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/ yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota PERBAKIN. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api.

Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi PERBAKIN, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi. Selain warga negara Indonesia warga negara asing juga bisa memiliki senjata api, selama berada di Indonesia diantaranya :

- 1) Sesuai Surat Edaran Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor D184/83/97 tanggal 5 September 1983 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi-Organisasi Internasional bahwa Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia tidak diizinkan memiliki dan memegang senjata api.
- 2) Warga Negara Asing yang diizinkan memiliki dan memegang senjata api di Indonesia adalah Pengunjung Jangka Pendek, terdiri dari:
  - a) Wisatawan yang memperoleh izin berburu.
  - b) Tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api.
  - c) Peserta pertandingan olahraga menembak sasaran.
  - d) Petugas security tamu negara.

- e) Awak kapal laut pesawat udara.
- f) Orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan kemigrasian”.

### **3. Kepemilikan dan Pengawasan Senjata Api**

Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dapat memiliki dan menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari gangguan keamanan di lingkungan/ kawasan kerjanya yang vital/ penting.

Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi dengan syarat yaitu sehat rohani dan jasmani, syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun, memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri, menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api, ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/ Proyek atau Badan Usaha yang bersangkutan, telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata api (Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat, memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan resiko dari tugas yang dihadapi.

Macam, jenis dan kaliber senjata api yang dapat dimiliki/ digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes Republik Indonesia tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu: Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA, Senjata Api Genggam jenis Pistol/ Revolver Kaliber 32, 25 dan 22, Senjata peluru karet, Senjata Gas Airmata, dan Senjata Kejutan Listrik. Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/ digunakan untuk kepentingan Satpam, yaitu: Senjata api yang dapat dimiliki/ digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatasi jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit. Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/ silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api termasuk untuk cadangan.

Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ ditembakkan pada saat menjalankan tugas Satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna: Menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dijaga olehnya, dan Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawasan di luar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin penggunaan dan membawa senjata api.

Pejabat yangizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, harus:

- 1) Memiliki kemampuan/ keterampilan menembak minimal kelas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/ Polda.
- 2) Memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
- 3) Memenuhi persyaratan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi :
  - a) Syarat Medis: Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/ Polda.
  - b) Syarat psikologis: Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/ tidak cepat marah, tidak psikopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/ Polda;
  - c) Syarat Umur: minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun.
  - d) Syarat Menembak: mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yang dilakukan oleh Polri.
  - e) SIUP besar/ Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/ Ketua Organisasi).

- f) Surat Keterangan Jabatan/ Surat Keputusan Pimpinan.
- g) Berkelakuan Baik (tidak/ belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK.
- h) Lulus screening yang dilaksanakan oleh Dr Intelkam Polda.
- i) Daftar riwayat hidup secara lengkap.
- j) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar.

Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada pemilik harus dilakukan identifikasi dan penelitian spesifikasi data teknis senjata dimaksud oleh Labforensik Polri, dan dinyatakan dengan surat keterangan hasil uji balikstik. Jumlah Senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu :

- 1) Senjata api yang diizinkan maksimal 2 (dua) pucuk.
- 2) Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (Lima puluh) butir untuk setiap pucuk Senjata api.

Senjata api yang diizinkan untuk bela diri tersebut hanya boleh ditembakkan :

- 1) Pada saat keadaan sangat terpaksa yang mengancam keselamatan jiwa/ diri dari ancaman fisik oleh pihak lain yang melawan hukum.
- 2) Pada saat pengujian, latihan menembak dan pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi Kepolisian dengan izin Kapolri Cq. Kabaintelkam dan Direktur Intelkam Polda.

Senjata Api perorangan untuk olah raga menembak sasaran/ target menembak reaksi dan oleh raga berburu. Setiap olahragawan atlet penembak, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin. Anggota Perbakin yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi, yaitu:

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Syarat umur: minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun;
- c) Memiliki kemampuan/ kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dalam hal merawat, penyimpanan dan pengamanannya;
- d) Olahragawan atau atlet penembak yang telah melebihi batas usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olah raga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi persyaratan Rekom PB Perbakin/ Pengda, Keterangan Kesehatan dan Psikologi.

Pada saat membawa senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api ,yakni:

- 1) Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Kapolri.
- 2) Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan.
- 3) Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya.
- 4) Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

5) Dilarang menggunakan senpi untuk tindak kejahatan, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor/ senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana.

Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak dipebolehkan dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api.

Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yakni pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan.

Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaaf*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaaf*), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (*rule of law*).

Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi tujuan pengaturan kepemilikan senjata api yaitu:

1) Memberikan Batasan Kepada Siapa senjata api dapat diberikan Pada dasarnya senjata api diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/POLRI. Tetapi senjata api dapat diberikan

kepada masyarakat sipil tertentu seperti; Pengusaha dan Pejabat Pemerintah.

- 2) Sebagai Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api Tanpa prosedur Adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951.
- 3) Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara Dalam pengurusan Izin senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kebijakan pemilikan senjata api yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api tentunya memiliki hubungan dengan keamanan (rasa aman dari anggota masyarakat) di samping sebagai upaya penanggulangan.

Upaya pengurangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P Hoefnagels di atas, upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non penal".<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Barda Nawawi Arief, 1984, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm.42

Kebijakan mengenai senjata api yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk kebijakan "non penal" karena dapat dipandang sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan kegiatan preventif melalui mengurangi keadaan yang kondusif untuk terjadinya kejahatan. Usaha non penal ini dapat berupa kegiatan melakukan pendidikan social terhadap warga, peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun kegiatan patroli dan pengawasan dari aparat pengamanan.<sup>36</sup>

Dalam pembuatan suatu kebijakan, selain memikirkan tujuan juga harus dipikirkan mengenai kegunaan maupun keadilan agar peraturan yang dikeluarkan dapat mencapai hasil yang baik. Hal yang demikian merupakan bentuk dari pelaksanaan politik hukum, dimana dalam peraturan ini di satu sisi dibuat untuk mencapai tujuan kebijakan dan di sisi lain mendukung tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>37</sup>

Adapun suatu kebijakan baru dapat dianggap efektif apabila ada sikap tindak atau perilaku yang menjadi sasaran menuju pada tujuan yang dikehendaki kebijakan.<sup>38</sup>

#### **4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api**

Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa

---

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 159.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivikasi Hukum'dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remadja Rosda Karya, hlm. 3.

Belanda *sfracbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *sfracbaarfeit*.<sup>39</sup> Pemakaian istilah yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat.<sup>40</sup>

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.<sup>41</sup>

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:

- 1) Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara konkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. Ini adalah pengertian perbuatan jahat dalam arti kriminologis.
- 2) Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat di sini adalah perbuatan jahat sebagaimana terwujud dalam peraturan-peraturan pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, hlm. 31.

<sup>40</sup> Sudarto, 1989, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 30.

<sup>41</sup> Iswanto, 1995, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, Malang: UMM Press, Malang, hlm. 32.

<sup>42</sup> Fuad Usfa dan Tongat, *Op.Cit.*, hlm. 32-33.

Menentukan adanya pidana, hal yang harus disadari adalah, bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan, ataukah dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya tidak menjadi persoalan yang prinsipil, yang paling penting adalah bahwa syarat-syarat untuk pengenaan pidana harus terpenuhi. Demikian juga dalam penyalahgunaan senjata api, harus ada syarat-syarat tertentu yang dilanggar.

Peredaran senjata api di Indonesia belakangan terlihat terjadi adanya peningkatan, hal ini terindikasi dengan banyak muncul kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di masyarakat. Peredaran senjata api ilegal hingga sampai kepada masyarakat tentu tidak terjadi begitu saja, beberapa sumber penyebab terjadinya yang berkaitan dengan peredaran senjata api, antara lain:

- 1) Penyelundupan. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan impor, namun juga ekspor. Hal ini sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir / importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman.
- 2) Pasokan dari dalam negeri sendiri. Jika kita bicara tentang pasokan dari dalam negeri, maka hal ini erat kaitannya dengan keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi, karena memang mereka dilegalkan oleh undangundang untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Namun

pada kenyataannya kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI / POLRI dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil.<sup>43</sup>

Munculnya berbagai kecaman terhadap penyalahgunaan senjata api sesungguhnya sudah sering mencuat di tengah masyarakat. Terkadang penggunaan senpi tak lagi sesuai fungsi dan tak jarang pemilik menggunakannya semena-mena dengan sikap arogan yang memicu terjadinya ketidaktenangan masyarakat. Lantas, bagaimana dengan senpi-senpi ilegal yang sering digunakan untuk melakukan aksi kejahatan.

Larangan penyalahgunaan senjata api meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Memiliki senjata api tanpa izin.
- 2) Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi.
- 3) Meminjamkan/ menyewakan senjata api kepada orang lain.
- 4) Serta menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

Maraknya penggunaan senjata api tanpa izin orang yang tidak bertanggungjawab berdampak meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas keamanan nasional. Kondisi ini memaksa aparat keamanan untuk bekerja keras memberantas para pemasok senjata api gelap. Penyalahgunaan senjata tersebut mulai dari pengancaman,

---

<sup>43</sup> Tito Karnavian, 2008, *Indonesia Top Secret Membakar Konflik Poso*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 197.

pemukulan, penembakan, modifikasi senjata, terlibat narkoba dan WNA dan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api, otomatis izin kepemilikannya dicabut, izin kepemilikan senjata api juga dicabut apabila sang pemilik meninggal dunia.

Masalah senjata api baik legal maupun illegal sungguh menjadi suatu yang dilematis. Di satu pihak untuk menjaga diri, tapi di pihak lain bisa juga disalahgunakan untuk gagah-gagahan dan menakuti orang. Ditengarai ada oknum yang menyewakan senjatanya untuk warga sipil. Kepemilikan senjata api pada saat ini sudah kebablasan, dan sulit diawasi, maka pihak-pihak Polri harus bekerja keras mengenai hal itu.

Asas hukum pidana Indonesia mengatur sebuah ketentuan yang mengatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dihukum selama perbuatan itu belum diatur dalam suatu perundang-undangan atau hukum tertulis. Asas ini dapat dijumpai pada Pasal 1 ayat 1 KUHP yang disebut dengan asas legalitas, yaitu asas mengenai berlakunya hukum. Untuk itu dalam menjatuhkan atau menerapkan suatu pidana terhadap seseorang pelaku kejahatan harus memperhatikan hukum yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, asas legalitas mengandung 3 (tiga) pengertian, yaitu :

- 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- 2) Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi.
- 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dari pengertian point 1 menyebutkan harus ada aturan undang-undang. Dengan demikian harus ada aturan hukum yang tertulis terlebih dahulu terhadap suatu perbuatan sehingga dapat dijatuhi pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian berdasarkan peraturan yang tertulis akan ditentukan perbuatan apa saja yang dilarang untuk dilakukan yang jika dilanggar untuk dilakukan yang jika dilanggar menimbulkan konsekuensi hukum yaitu menghukum pelaku.

Berbicara mengenai tindak pidana yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, maka yang akan dibahas adalah adalah tindak pidana yang terjadi akibat penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur. Beberapa tindak pidana lainnya yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur antara lain: Penganiayaan, Pemerasan, Pencurian, dan Pembunuhan.<sup>44</sup>

## **D. Landasan Konsep Dan Teori**

### **1. Konsep Negara Hukum**

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara

---

<sup>44</sup> Moeljatno, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 78.

bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>45</sup>

Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada polis. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Dalam negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap apa yang sebenarnya berhak ia terima.<sup>46</sup>

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, tampak sangat erat dengan keadilan, balikan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu keadilan telah tercapai. Konstruksi seperti ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti *ethis* dan sempit,

---

<sup>45</sup> Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, hlm. 153.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 154

karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori-teori etis, sebab menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.<sup>47</sup>

Konsep negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles lahir beberapa puluh tahun sebelum Masehi. Pada perkembangan berikutnya kelahiran konsep negara hukum sesudah Masehi didasarkan pada sistem pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, seperti dikemukakan oleh beberapa ahli.

Istilah negara hukum di Indonesia, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Pernyataan mengenai Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:

- a. Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang;
- b. Dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;
- c. Kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 155

lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain, sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut.

Sistem hukum Indonesia memiliki karakteristik yang unik, disamping memiliki kecenderungan menganut sistem hukum *civil law*, sistem hukum adat pun tetap diakui dalam pelaksanaannya. Oleh karena penting kiranya mengulas secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, yaitu antara lain:

g) Faktor Sejarah (sejarah hukum)

Pada tahun 1602 - 1799 perusahaan dagang Belanda atau yang dikenal dengan nama *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) memiliki kewenangan lebih yang diberikan oleh Pemerintahan Belanda atas wilayah daerah jajahannya. Kewenangan tersebut salah satunya adalah menerapkan aturan-aturan yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi Nusantara, termasuk dalam hal memutuskan perkara-perkara perdata dan pidana. Alhasil pada tahun 1766 VOC mampu menyusun aturan-aturan secara sistemik yang dikenal dengan nama *Satuta Batavia Barn*.<sup>48</sup>

Pada tahun 1838 Pemerintah Belanda telah berhasil mengkodifikasi hukum perdatanya, atas dasar itu muncul gagasan dari komisi undang-undang bentukan menteri jajahan di Belanda untuk mengkodifikasi peraturan di wilayah Hindia-Belanda. Kodifikasi tersebut

---

<sup>48</sup> J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, hlm. 13

menghasilkan Peraturan Organisasi Pengadilan, Ketentuan-Ketentuan Umum Tentang Perundang-Undangan, KUHPerdara, KUHD, dan Peraturan tentang Hukum Acara Perdata, yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1848. Pada masa itu tata hukum Hindia-Belanda terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan-peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan, peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku bagi orang bukan golongan Eropa.<sup>49</sup>

Selanjutnya pada tahun 1922 Pemerintahan Hindia-Belanda menetapkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata maka hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi orang bukan Eropa, dan penerapan kebijakan tersebut tetap berlanjut hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia.<sup>50</sup>

Dari uraian singkat tersebut diatas dapat diketahui bahwa selama periode penjajahan Belanda dan Penjajahan Jepang sistem hukum Indonesia telah tersistemasi dan terkodifikasi namun belum terjadi unifikasi hukum karena adanya golongan-golongan dalam strata sosial kemasyarakatan.

Selain itu sistem hukum adat yang bersumber dari alkulturasi agama Islam (teori resepsi) dan kebiasaan masyarakat pribumi di masing-masing wilayah di Indonesia pada saat itu juga masih diakui keberadaannya.

h) Faktor Politik (politik hukum)

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 13

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 16

Lahirnya sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pernyataan tegas di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia, dan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia". Menurut C.S.T. Kansil, pernyataan tersebut diatas mengandung arti, bahwa menjadikan Indonesia suatu Negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pada saat itu juga menetapkan sistem hukum Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis.<sup>51</sup>

Konsekuensi logis dari berdaulatnya Negara Republik Indonesia maka harus sesegera mungkin disusun suatu rencana dari tujuan Negara. Menurut Mahfud M.D, untuk mencapai tujuan Negara maka diperlukan politik hukum (legal policy) dalam rangka menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Hal senada juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> C.S.T. Kansil, 1997, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 169.

<sup>52</sup> Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

Berdasarkan Pasal II dan Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama "...masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru...", merupakan cerminan politik hukum Pemerintahan pertama Negara Republik Indonesia dalam menetapkan sistem hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia pada saat itu.

Namun tentunya hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tidak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan hukum Pemerintah Hindia Belanda.<sup>53</sup>

Faktor sejarah dan faktor politik sebagaimana tersebut diatas dapat dijadikan landasan atas pembentukan sistem hukum Indonesia hingga sekarang ini. Kolonialisasi dan teori resepsi (alkulturasi hukum islam dan hukum adat) tetap diakui dengan dikukuhkannya azas konkordansi dalam politik hukum Pemerintah pada saat itu.

## **2. Teori Hukum Pidana**

Sebagai suatu sistem atau subsistem dari sistem kemasyarakatan maka hukum mencakup struktur hukum (*structure*), substansi hukum (*substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang

---

<sup>53</sup> Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 18.

umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya.<sup>54</sup>

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).<sup>55</sup>

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Kepentingan hukum perorangan.
- b. Kepentingan hukum masyarakat.
- c. Kepentingan hukum Negara.<sup>56</sup>

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini

---

<sup>54</sup> Lawrence Friedman, 1984, *America Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, Jakarta: PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 24

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, 2002, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Jakarta: Grafmdo Persada, hlm. 60

<sup>56</sup> Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:

- a. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
- b. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
- c. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social contrail*, yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>57</sup>

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain *input instrument* memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. Pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum.

---

<sup>57</sup> Baharuddin Lopa, 1987, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 32

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, “istilah hukuman yang berasal dari kata *straf*, merupakan suatu istilah yang konvensional. Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana.”<sup>58</sup>

Menurut Andi Hamzah, “ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.”<sup>59</sup>

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana serta tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada dalam masyarakat

---

<sup>58</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 1.

<sup>59</sup> Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu, 1983, *Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 20.

tersebut. Pengertian tindak pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari straf baar feit. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana dan beliau tidak setuju dengan istilah tindak pidana karena menurut beliau tindak lebih pendek dari pada perbuatan, tetapi tindak tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, hanya menyatakan keadaan konkrit.<sup>60</sup>

Pengertian tindak pidana dalam arti yuridis tidak terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya membedakan antara perbuatan yang digolongkan "kejahatan" dan perbuatan yang digolongkan sebagai "pelanggaran".

KUHP terdiri dari tiga buku yaitu:

- a. Buku pertama Peraturan Umum;
- b. Buku kedua Kejahatan;
- c. Buku ketiga Pelanggaran.

Berdasarkan pembagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya setiap perbuatan yang memenuhi rumusan ketentuan buku kedua KUHP sajalah yang dapat disebut dengan tindak pidana, sehingga tidak semua perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana. Istilah tindak pidana dapat juga kita temui dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya dalam hukum pidana khusus, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi dan lain-lain.

Sebagai sebuah konsep hukum, tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dapat dijatuhi hukuman, namun demikian studi

---

<sup>60</sup> Leden Marpaung, 1996, *Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 8.

kriminologi mempunyai tugas yang lebih luas dalam menggali hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan akhirnya mencari jalan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut tersebut. Dari segi hukum pidana semata-mata jenis kejahatan yang terberat dan teringan yang dirumuskan dalam kaidah-kaidah pidana dicakup dalam suatu istilah misalnya: dalam tindak pidana, hanya sanksinya yang ditentukan berbeda, ada yang berat dan ada yang ringan.


#### **E. Kerangka Pikir**


Penelitian tesis ini mengangkat permasalahan mengenai Penggunaan Senjata Api Sebagai Mas kawin Di Masyarakat Adat Pegunungan Arfak sebagai acuan dalam pengkajian masalah, penelitian ini mengangkat dua variabel yang *pertama*, bagaimana keabsahan senjata api sebagai pemberian mas kawin dalam adat istiadat orang asli papua lalu peneliti menurunkan indikatornya yaitu Legalitas penggunaan senjata api sebagai mas kawin dan Adat perkawinan setempat sebagai *the living law Kedua*, apa akibat hukumnya berlakunya kebiasaan/ adat istiadat orang asli Papua tentang pemberian senjata api sebagai mas kawin di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Pegunungan Arfak, terkait dengan ketentuan pidana dalam Pasal 1 UU Senpi yang indikatornya adalah pengawasan dan sanksi pidana. pada penelitian ini peneliti menggunakan teori hukum pidana sebagai acuan utama dalam menjawab variabel masalah.

Setelah pengujian dengan menggunakan teori hikum pidana, dapat ditarik suatu kesimpulan apakah Kepastian hukum dalam penegakan

serta pengawasan bagi penyalahgunaan senjata api yang digunakan sebagai mas kawin di Kabupaten Pegunungan Arfak telah optimal.

Harapan penelitian tesis ini dapat menjadi sumbangsi pemikiran untuk terwujudnya Kepastian hukum dalam penegakan serta pengawasan bagi penyalahgunaan senjata api yang digunakan sebagai mas kawin di Kabupaten Pegunungan Arfak. Uraian pemikiran ini dapat digambarkan secara konsep melalui bagan kerangka pikir sebagai berikut :





#### **F. Definisi Operasional**

Penggunaan definisi operasional dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan. Beberapa definisi yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum yang berfungsi untuk menghindari perbedaan tafsir atau penafsiran istilah yang dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian tesis ini. Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian ini beberapa konsep dasar didefinisikan agar secara operasional diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yakni:

- a) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 merupakan aturan yang dibuat secara khusus yang mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata tajam dan/ atau senjata api di Indonesia serta pengawasan dan sanksi dari penyalahgunaan kepemilikan senjata tersebut.
- b) Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan sesuatu. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga mengancam dan melindungi.
- c) Senjata api adalah suatu alat/ benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru/ proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari ledakan amunisi.
- d) Legalitas mempunyai arti perihal keabsahan atau keadaan sah. Legalitas adalah mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.
- e) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis dengan menetapkan standar dan metode kinerja untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan serta upaya dalam mengambil tindakan pencegahan dan tindakan penanganan penyimpangan yang terjadi.

- f) Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan.
- g) Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
- h) Adat istiadat adalah kebiasaan dari turun temurun yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas suatu daerah atau seperangkat norma, kaidah dan keyakinan social yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa.
- i) Mas kawin adalah merupakan harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan atau keluarganya pada saat pernikahan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah :